



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kab Halmahera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, Kab Halmahera Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Maret 2025 dalam Register Nomor: 00/Pdt.G/2025/ PN Tte , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja GKPMI AGAPE Tongute Sungi, Kec. Ibu Tengah, Kab. Halmahera Barat tanggal 06 Oktober 2019, tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat tanggal 06 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-06102019-0001;
2. Bahwa setelah nikah ditahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu di Desa Tungute Sungi, Kec. Ibu Tengah, Halmahera Barat;
3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu di awal tahun 2020 yaitu Tergugat sering ke Morotai untuk bekerja proyek di sana, kemudian Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat, kemudian Tergugat sering memberi nafkah berupa uang itupun per 3 (tiga) bulan sekali dengan jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun Tergugat jarang pulang ke rumah Penguat, kadang



setahun sekali pada saat menjelang Natal baru Tergugat pulang ke rumah Penggugat;

5. Bahwa oleh karena dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat mengalah untuk ikut Tergugat ke Morotai untuk tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dikarenakan Tergugat sering membela keluarga Tergugat dibandingkan membela Penggugat sebagai istri setiap ada masalah / pertengkaran, maka dari itu Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat juga bekerja sebagai Honorer di salah satu Puskesmas di Kecamatan Ibu Tengah.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih sejak awal tahun 2022 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ternate sudah tidak hidup bersama atau pisah ranjang yaitu Penggugat dirumah orang tuanya di Desa Tungute Sungi, Halmahera Utara dan Tergugat dirumah keluarganya di Desa Desa Tungute Sungi ,Kec.Ibu Tengah, Halmahera Barat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bisa mempertahankan rumah tangga yang harmonis akan tetapi Tergugat masih tetap berperilaku yang sama sehingga membuat Penggugat merasa tertekan bathin, karena sudah berulang – ulang kesempatan dari Penggugat untuk Tergugat memperbaiki diri akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi adanya kecocokan sehingga keduanya sepakat untuk cerai dan hal ini diketahui oleh kedua keluarga masing-masing sehingga Penggugat mengambil langkah untuk mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Ternate;

8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan tidaklah tercapai,dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi,untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ternate menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2025/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada YM.Ketua Pengadilan Negeri Ternate cq.Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil Tergugat, pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja GKPMI AGAPE Tongute Sungai,Kec.Ibu Tengah, Kab Halmahera Barat. tanggal 06 Oktober 2019,tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Halmahera Barat tanggal 06 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-06102019-0001,Putus terurai karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik,jika Majelis Hakim berpendapat lain,mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 April 2025, tanggal 24 April 2025 dan tanggal 13 Mei 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2025/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga dalam perkara a quo oleh Majelis tidak dilakukan upaya perdamaian atau mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada intinya menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti-bukti surat serta bukti saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja GKPMI AGAPE Tongute Sungi, Kec. Ibu Tengah, Kab. Halmahera Barat tanggal 06 Oktober 2019, tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat tanggal 06 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-06102019-0001, setelah menikah ditahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu di Desa Tungute Sungi, Kec. Ibu Tengah, Halmahera Barat namun dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu di awal tahun 2020 yaitu Tergugat sering ke Morotai untuk bekerja proyek di sana, kemudian Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat, kemudian Tergugat sering memberi nafkah berupa uang itupun per 3 (tiga) bulan sekali dengan jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat, kadang setahun sekali pada saat menjelang Natal baru Tergugat pulang ke rumah Penggugat, oleh karena dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat mengalah untuk ikut Tergugat ke Morotai untuk tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dikarenakan Tergugat sering membela keluarga Tergugat dibandingkan membela Penggugat sebagai istri setiap ada masalah / pertengkaran, maka dari itu Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat juga bekerja sebagai Honorer di salah satu Puskesmas di Kecamatan Ibu Tengah.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2025/PN Tte



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih sejak awal tahun 2022 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ternate sudah tidak hidup bersama atau pisah ranjang yaitu Penggugat dirumah orang tuanya di Desa Tungute Sungai, Halmahera Utara dan Tergugat dirumah keluarganya di Desa Desa Tungute Sungai , Kec.Ibu Tengah, Halmahera Barat, Penggugat telah berupaya untuk bisa mempertahankan rumah tangga yang harmonis akan tetapi Tergugat masih tetap berperilaku yang sama sehingga membuat Penggugat merasa tertekan bathin, karena sudah berulang – ulang kesempatan dari Penggugat untuk Tergugat memperbaiki diri akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi adanya kecocokan sehingga keduanya sepakat untuk cerai dan hal ini diketahui oleh kedua keluarga masing-masing sehingga Penggugat mengambil langkah untuk mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Ternate, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan tidaklah tercapai,dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi,untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ternate menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk No. 8201034105900003 atas nama Penggugat, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8201032711190001 Atas nama Tergugat, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No. 8201-KW-06102019-0001 tanggal 06 Oktober 2019, diberi tanda Bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, untuk membuktikan dalilnya gugatannya Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini terkait dengan gugatan perceraian antara (Penggugat) dan (Tergugat);
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah pada tanggal 6 Oktober 2019 dengan cara kristen di Gereja GKPMI AGAPE Tongute Sungai, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tanggal 6 Oktober 2019 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :8201-KW-06102019-0001;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat Pendeta namun saksi tidak tahu nama Pendeta tersebut;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir dan saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tongute Sungai, Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak atau keturunan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 (dua) tahun namun sekarang Penggugat sudah pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tongute sungai Kecamatan Tengah Kabupaten Halmahera barat sedangkan Tergugat sekrang tinggalnya Kabupaten Kepulauan Morotai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena mereka merasa sudah tidak cocok karena sering terjadi pertengkaran dan Penggugat merasa tidak dihargai karena Tergugat lebih membela keluarganya dari pada Penggugat;
- Bahwa setiap tiga bulan sekali Tergugat mengirimkan uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja proyek dimorotai sedangkan Penggugat sebagai Guru Honorer di SD Tongute Sungai Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap Penggugat ada masalah sering ceritakan kepada saksi dan Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi.

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan ini terkait dengan gugatan perceraian antara SENSIANA MALUE (Penggugat) dan HENDRA SINDUA (Tergugat);
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan menikah pada tanggal 6 Oktober 2019 dengan cara kristen di Gereja GKPMI AGAPE Tongute Sungai, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tanggal 6 Oktober 2019 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :8201-KW-06102019-0001;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat Pendeta namun saksi tidak tahu nama Pendeta tersebut;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir dan saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dirumah orang tua Penggugat di Desa Tongute Sungai, Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak atau keturunan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 (dua) tahun namun sekarang Penggugat sudah pulang dan tinggal dirumah orang tuanya di Desa Tongute sungai Kecamatan Tengah Kabupaten Halmahera barat sedangkan Tergugat sekrang tinggalnya Kabupaten Kepulauan Morotai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena mereka merasa sudah tidak cocok karena sering terjadi pertengkaran dan Penggugat merasa tidak dihargai karena Tergugat lebih membela keluarganya dari pada Penggugat;
- Bahwa setiap tiga bulan sekali Tergugat mengirimkan uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja proyek dimorotai sedangkan Penggugat sebagai Guru Honorer di SD Tongute Sungai Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2025/PN Tte



- Bahwa setiap Penggugat ada masalah sering ceritakan kepada saksi dan Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1, menunjukkan bahwa Penggugat warga negara indonesia yang terdaftar dalam penduduk RT.006, RW.002 Desa Tongute Sungai Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 menunjukkan bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tongute Sungai Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara dan dalam perkawinan tersebut Penggugat belum memiliki keturunan; Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa P-3 menunjukkan bahwa di Halmahera Barat tanggal enam Oktober tahun dua ribu sembilan belas telah tercatat perkawinan antara Hendra Sindua (Tergugat) dan Sensiana Malue yang telah dilangsungkan dihadapan dihadapan pemuka Agama KRISTEN yang bernama PDT.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 6 Oktober 2019 dengan cara kristen di Gereja GKPMI AGAPE Tongute Sungai, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat tanggal 6 Oktober 2019 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :8201-KW-06102019-0001, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dirumah orang tua Penggugat di Desa Tongute Sungai, Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai anak atau keturunan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 (dua) tahun namun sekarang Penggugat sudah pulang dan tinggal dirumah orang tuanya di Desa Tongute sungi Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera barat sedangkan Tergugat sekrang tinggalnya Kabupaten Kepulauan Morotai, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena mereka merasa sudah tidak cocok karena sering terjadi pertengkaran dan Penggugat merasa tidak dihargai karena Tergugat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela keluarganya dari pada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal enam Oktober tahun dua ribu sembilan belas di Desa Ibu Kecamatan Halmahera Barat dihadapan pemuka Agama KRISTEN yang bernama PDT., setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat tersebut belum memiliki keturunan dan setiap kali Penggugat dan tergugat terjadi selisih faham dengan keluarga, dan Tergugat selalu membela keluarganya sehingga sering terjadi cekcok kemudian ditahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai buruh bangunan di Kepulauan Morotai sedangkan Penggugat bekerja sebagai Guru Honoror di SD Tongute Sungai Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya sehingga Gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2025/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dan memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja GKPMI AGAPE Tongute Sungai, Kec. Ibu Tengah, Kab Halmahera Barat. tanggal 06 Oktober 2019, tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat tanggal 06 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-06102019-0001 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.M.H dan Deihendar ST Panduko, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pdt. G/2025/PN Tte tanggal 06 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Senin tanggal Kamis 22 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Enong Kailul, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ternate pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2025/PN Tte



Irwan Hamid, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Ttd,

Denihendra ST Panduko, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Enong Kailul

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp.30 .000,00;
2. ATKRp. 220.000,00;
3. Biaya Panggilan..... Rp. 2.025.000,00 ;
4. PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....Rp. 45.000,00;
6. Biaya Metrai.....Rp. 10.000,00;
7. Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00;

JumlahRp2.350.000,00;

(dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).